



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **10** TAHUN 2025
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- c. bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Bangkalan masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis peran serta masyarakat, khususnya masyarakat tani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981)
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

dan

BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
9. Sistem Irigasi meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
12. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
13. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
14. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.

15. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
16. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
17. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume Air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi Air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
23. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
25. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan Irigasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati Irigasi lainnya, pada wilayah kerja daerah yang bersangkutan.

26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai Air.
27. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
28. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
29. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
30. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan Pembangunan, Peningkatan, Operasi, Pemeliharaan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi di suatu wilayah tertentu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. gotong royong;
- c. transparansi;
- d. mandiri; dan
- e. keserasian.

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk kesejahteraan Masyarakat Tani.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Irigasi meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. kelembagaan dalam pengelolaan irigasi;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
- e. partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemberdayaan;
- g. pengembangan jaringan irigasi;
- h. pengelolaan aset irigasi;
- i. pembiayaan;
- j. alih fungsi lahan beririgasi;
- k. pengawasan; dan
- l. kewajiban dan larangan.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
- (2) Peran serta Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air secara terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antara:
 - a. air hujan;
 - b. air permukaan;
 - c. air tanah.
- (4) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder, Pemerintah Daerah wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat gotong-royong dan kemandirian.

BAB V

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sistem Irigasi serta tertib Pengelolaan Jaringan Irigasi, maka dibentuk kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.
- (3) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi beranggotakan:
 - a. dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. komisi irigasi kabupaten.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 8

- (1) P3A sebagai bagian dari lembaga Pengelolaan Irigasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dengan prinsip:
 - a. partisipatif;
 - b. terpadu;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. inovatif;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. saling menguntungkan.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat lokal dan sosial.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dengan memperhatikan kebiasaan setempat serta tetap berwawasan lingkungan;
 - b. menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam;
 - c. memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan Air Irigasi untuk lahan pertaniannya;
 - d. mewakili petani untuk berhubungan dengan pihak di luar perkumpulan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - e. menjadi wadah petani untuk tempat bertukar pikiran dan pendapat serta membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan petani;
 - f. menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier dan Jaringan Irigasi desa; dan/atau
 - g. berperan serta dalam pemajuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer maupun Irigasi sekunder sesuai dengan prinsip partisipatif.

Pasal 9

- (1) P3A memiliki fungsi umum meliputi:
 - a. mendistribusikan Air Irigasi secara adil dan efisien;
 - b. mengelola konflik yang terjadi antara petani pemakai Air secara adil;
 - c. memelihara Jaringan Irigasi tersier/tingkat usaha tani;
 - d. memfasilitasi dan mendukung anggota untuk menjalankan usaha ekonomi berbasis Air;
 - e. menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan petani pemakai Air, sehingga mampu melaksanakan tugas Pengelolaan Irigasi secara efektif dan efisien; dan
 - f. mempromosikan usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.
- (2) P3A memiliki fungsi khusus meliputi:
 - a. wahana belajar bagi petani;
 - b. wadah kerjasama;
 - c. modal sosial;
 - d. pengelola prasarana Irigasi; dan
 - e. layanan jasa.

Pasal 10

- (1) P3A dibentuk secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak yang dihadiri oleh dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air yang berada dalam satu blok layanan tersier.
- (3) P3A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang terdiri atas:
 1. petani pemilik;
 2. petani penggarap;
 3. petani pemilik penggarap;
 4. petani pemilik kolam;
 5. petani penyewa; dan
 6. petani penyakap.
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang memperoleh Air irigasi;
 - c. mempunyai jaringan irigasi:
 1. tersier;
 2. irigasi desa; dan
 3. irigasi pompa.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A, GP3A, dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. pelaksana teknis.
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk GP3 pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hamparan hidrologis.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di satu Daerah Irigasi dengan batas wilayah sesuai kesepakatan.

Pasal 13

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, P3A, GP3A, dan IP3A diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan Irigasi, keterpaduan Pengelolaan Irigasi, dan untuk pemenuhan kebutuhan Air Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Komisi Irigasi Kabupaten yang terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - d. Wakil P3A pada daerah irigasi kabupaten; dan
 - e. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (3) Komisi Irigasi dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (4) Pengurus Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. wakil koordinator;
 - c. ketua;
 - d. ketua harian;
 - e. sekretaris I;
 - f. sekretaris II;
 - g. sekretaris III; dan
 - h. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pengurus Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Wilayah kerja Komisi Irigasi didasarkan pada luas areal Daerah Irigasi kurang dari 1000 ha (hektar) dan Daerah Irigasi desa.
- (2) Komisi Irigasi dengan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan:
 1. debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi;
 2. pemberian air serentak atau golongan;
 3. kesesuaian jenis tanaman;
 4. rencana pembagian dan pemberian air.
 - f. merumuskan rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas:
 1. penyediaan dana;
 2. pemeliharaan; dan
 3. rehabilitasi.
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
 - i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat:
 1. kekeringan;
 2. banjir; dan
 3. akibat bencana alam lainnya.
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan

1. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun berada dalam wilayah administratif Daerah dan telah ditugas pembentukan kepada Kabupaten, Komisi Irigasi Kabupaten memiliki tugas:
- a. mengusulkan rumusan kebijakan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas instansi terkait untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur dengan mempertimbangkan:
 - 1) debit Air yang tersedia pada setiap daerah irigasi;
 - 2) pemberian air serentak atau golongan;
 - 3) kesesuaian jenis tanaman;
 - 4) rencana pembagian dan pemberian air.
 - e. merumuskan rencana Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas:
 - 1) penyediaan dana;
 - 2) pemeliharaan; dan
 - 3) rehabilitasi.
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur.
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri dan/atau Gubernur.
 - h. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat:
 1. kekeringan;
 2. banjir;

3. akibat bencana alam lainnya.
- i. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Daerah Provinsi tentang Irigasi;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Irigasi, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Kabupaten dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada satu Daerah;
- c. melaksanakan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. memberi izin Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah di wilayah Daerah yang bersangkutan untuk keperluan Irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam satu Daerah;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

- h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh izin Penggunaan dan Pengusahaan Air tanah untuk keperluan Irigasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 19

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengutamakan fungsi koordinatif dan komunikatif antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Provinsi serta hubungan kerja antara Komisi Irigasi Kabupaten dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Daerah Irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/P3A/GP3A/IP3A
DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Irigasi

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Bagian Kedua
Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dalam:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air;
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

- (2) Pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada bupati secara berjenjang melalui pengamat dan dinas.

BAB IX
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi baru, Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada, pelaksanaan Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebijakan Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (5) Pemberdayaan P3A dalam pengelolaan irigasi, terdiri dari:
 - a. penguatan organisasi yang dilakukan secara demokratis hingga memiliki status hukum yang jelas atau berbadan hukum sesuai kebutuhannya mempunyai hak dan tanggung jawab atas pengelolaan irigasi di wilayahnya;
 - b. upaya peningkatan melalui pengembangan kemampuan dan kemandirian petani di bidang:
 1. teknis;
 2. keuangan;
 3. managerial;
 4. administrasi; dan

5. kepengurusan organisasi sehingga dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan secara dinamis dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 23

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A meliputi penguatan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian P3A.
- (2) Aspek pemberdayaan P3A meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. ekonomi.
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a merupakan upaya peningkatan kemampuan P3A yang diwujudkan dalam tertib:
 - a. administrasi;
 - b. aktifitas pengurus dan anggota; dan
 - c. manajemen konflik serta hubungan kerja dengan kelembagaan lainnya.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dalam kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta teknis berusaha tani.
- (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam upaya peningkatan kemampuan ekonomi organisasi P3A yang diwujudkan dalam peningkatan iuran pengelolaan irigasi dan pengembangan usaha ekonomi produktif secara mandiri.
- (6) Teknis Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (7) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.
- (8) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan pada Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan/atau untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 24

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Metode Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pelaksanaannya diarahkan dengan menggunakan metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - i. pendampingan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah berdasarkan profil sosio ekonomi, teknik, kelembagaan serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani; dan/atau

- c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 27

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A;
 - b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan oleh P3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau pihak lain.

- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan melalui P3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Keterlibatan P3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan dan kinerja petugas Pembina.

Pasal 28

- (1) Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat berperan serta dalam membantu pemberdayaan P3A.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelola sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A.
- (4) Dalam hal Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin Pembangunan Jaringan Irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan irigasi

Pasal 33

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan pokok kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A dapat melaksanakan Peningkatan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air..
- (3) Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A berhak dan bertanggung jawab dalam Peningkatan Jaringan Irigasi tersier.
- (4) Dalam hal Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pengubahan dan/atau Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Masyarakat Petani, P3A, GP3A, dan IP3A.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian izin Peningkatan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani air sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kota dapat membantu mengadakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pengelolaan aset Irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi dan Pemuktakhiran Hasil Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi aset Irigasi yang terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung Pengelolaan Irigasi.

- (2) Inventarisasi aset Irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (3) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap Jaringan Irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung Pengelolaan Irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung Pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset Irigasi.
- (6) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3A melakukan inventarisasi aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 42

- (1) Inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Perencanaan Pengelolaan aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 44

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan aset Irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati atau Dinas dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi.

Bagian Keenam
Pemuktakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan Pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai Pengembangan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata Pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata Pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi tersier disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan P3A.

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Provinsi atau Daerah Irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai Pengelolaan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna Jaringan Irigasi berwajib ikut serta dalam pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 54

Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 55

Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya:

- a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi; atau
- c. persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi air.
- (3) Badan Usaha, Badan sosial, instansi atau perseorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi berserta jaringannya.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna berkelanjutan sistem Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola Irigasi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 60

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;
 - b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
 - c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;

- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
 - f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi;
 - g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan Jaringan Irigasi;
 - h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
 - i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Setiap orang atau Badan dilarang untuk:

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. melakukan tindakan penghentian atau menghalangi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dan/atau peningkatan jaringan irigasi dan tidak menuntut ganti rugi apabila pekerjaan tersebut telah sesuai dengan aturan sempadan sungai atau sempadan saluran;
- c. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- d. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- e. mengambil bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain yang sejenis di jaringan Irigasi;
- f. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- g. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di Daerah sempadan;
- h. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- i. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;

- j. mencabut rumput yang ditanam pada Daerah sempadan saluran dan Daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- k. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
- l. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, dan budidaya tanaman;
- m. mengalirkan air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan
- n. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ISMET EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 295-
10/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG
IRIGASI

1. UMUM

Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab

dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan sektor dan daerah.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.